

BAB II

LANDASAN TEORI ANAK ANGKAT DAN KETENTUAN WARIS

A. Pengertian Anak, Anak Angkat, dan Pengangkatan Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 terdapat beberapa istilah tentang anak, meliputi pengertian anak, anak angkat, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh. Pengertian anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum sampai anak tersebut beralih status menjadi dewasa atau subjek hukum yang normal.²⁰ Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin berdasarkan pasal 330 *Burgelijk Wetboek*. Anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak angkat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

²⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*-Ed.1-Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2016, Hlm.32.

Anak Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan pengertian anak asuh pada Pasal 1 angka 10, anak asuh adalah anak yang diasuh untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Pengertian anak angkat menurut Fatchur Rahman dibagi menjadi 2 yakni :

- a. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.²¹
- b. Anak angkat disebut tabanni (mengangkat anak secara mutlak) ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab dengan dirinya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.²²

Menurut Hilman Hadi Kusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²³

²¹Muderis zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.6.

²²*Id.*

²³*Ibid.*, Hlm.5

Perlindungan terkait hak anak diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Definisi dari hak diartikan “kekuasaan” yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau suatu badan hukum dengan orang lain atau badan hukum lain.²⁴ Menurut Bernhard Windscheid, hak ialah suatu kehendak (*macht*) dan yang diberi oleh tertib hukum /system hukum kepada yang bersangkutan.

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itulah perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁵ Tujuan lain agar anak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan dikriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera.²⁶ hal ini yang juga menjadi salah satu alasan atau motivasi masyarakat melakkukan pengangkatan

²⁴Suhasril,*op cit*,Hlm.33

²⁵ Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>,diakses pada Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 09:25.

²⁶Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018, Hlm.14.

anak, yakni salah satunya untuk menyelamatkan anak dari ruang-ruang yang rawan kekerasan dan diskriminasi yang akan mempengaruhi tumbuh kembang dan mental anak.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan.²⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan Adopsi secara etimologi berasal dari kata “adoptie” Bahasa Belanda, atau “adopt” (adoption) Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.²⁸ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi merupakan pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, penerimaan suatu usul atau laporan (misalnya dalam proses legislatif) dan pemungutan.²⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi merupakan tindakan mengambil anak orang lain secara resmi melalui jalur hukum untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan

²⁷ <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/adopsi--pengangkatan-anak> diakses pada Minggu tanggal 24 April 2022, pukul 0:09 WIB

²⁸ Muderis Zaini, *op cit*, Hlm.4.

²⁹ <https://kbbi.web.id/adopsi> diakses pada Rabu pukul 21.00 tanggal 22 Juni 2022

yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Adopsi dalam Ensiklopedia Umum adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adopsi dapat diartikan suatu proses hukum yang menjalin hubungan antara orang tua dan anak yang diakui oleh hukum. Setelah adopsi terjadi, orang tua secara hukum dan moral bertanggung jawab atas anak dalam segala hal. Orang tua angkat dapat memiliki hubungan darah dengan anak, atau sama sekali tidak memiliki hubungan sama sekali sebelum proses adopsi. Setelah adopsi final, anak tersebut menjadi anggota tetap keluarga baru, dan orang tua kandung kehilangan semua hak dan tanggung jawab orang tua.³⁰

Pengertian anak angkat dalam hukum Adat memiliki berbagai istilah berbeda-beda di setiap daerah seperti, anak pupon, kukut anak, mupu anak. Anak yang sudah diangkat, anak yang di kukut nantinya kedudukannya dalam keluarga akan dipersamakan sebagai anak kandung dan dalam kedudukan sosial. Menurut Surojo Wignjodipuro adopsi (mengangkat anak) merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti antara orang tua dan anak kandungnya sendiri”.³¹

Fuad Muhammad memberikan definisi anak angkat dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain

³⁰ <https://legaldictionary.net/adoption/> diakses pada Rabu pukul 21: 47 tanggal 22 Juni 2022

³¹ Muderis Zaini, *op cit*, Hlm 5.

untuk dijadikan sebagai anak sendiri. anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dimana anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 pada Pasal 2 yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa dalam pengangkatan anak hal yang harus diperhatikan, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang angkat dan orang tua kandungnya, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak, calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus memiliki agama yang sama, jika anak tidak diketahui asal usulnya, calon orang tua angkat harus menyertakan identitas anak dan jika asal usul anak tidak diketahui, orang

tunya tidak diketahui keberadaannya dan agamanya disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut. Maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemerisaan kepolisian .pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sebagaimana yang diatur Peraturan pengangkatan anak dalam SEMA nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan persyaratan mengenai *adoptan* menurut SEMA yaitu:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat diperbolehkan.
2. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Jenis pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar warga negara indonesia dan pengangkatan anak antara WNI dan WNA. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia ada bermacam macam jalur adopsi melalui lembaga, pengangkatan anak secara langsung, pengangkatan oleh orang tua tunggal dan pengangkatan anak berdasarkan adat setempat yakni pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan secara adat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan undang mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak dan dilakukan dengan penetapan pengadilan.

Sebelum melakukan pengangkatan anak ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak . Syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun, anak terlantar atau ditelantarkan, anak yang berada dalam asuhan keluarga maupun lembaga pengasuhan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi calon orang tua sebagaimana yang tercantumm dalam pasal 13 diantaranya:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 tahun danpaling tinggi 55 tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Selain itu juga melengkapi persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- c. copy akta kelahiran calon orang tua angkat yang selanjutnya dapat disebut COTA
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA
- f. kartu keluarga dan KTP COTA
- g. copy akta Kelahiran calon anak angkat atau disebut CAA
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
- j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya

- l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- n. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- o. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Prosedur pengangkatan Anak secara Adat berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009. Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan, pengangkatan anak dilakukan pencatatan oleh kepala Instansi sosial provinsi/kabupaten/kota dan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedure pengangkatan Anak secara langsung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009

- a. Calon orang tua angkat yang selanjutnya dapat disebut COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan COTA

- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA.
- c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi
- e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan, hal ini dapat dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
- f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota
- g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Prosedure pengangkatan anak ini juga berlaku pada pengangkatan anak melalui Lembaga pengasuhan anak yang membedakan, setelah COTA dinilai kelayakannya oleh Lembaga pekerja sosial provinsi dan pekerja sosial Lembaga pengasuhan anak, selanjutnya Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara. Setelah mengajukan permohonan pengangkatan anak dan mendapat surat izin pengangkatan anak untuk diroses ke pengadilan.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pengangkatan ini hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Dan

pengangkatan oleh orang tua tunggal memiliki prosedur yang sama dengan pengangkatan melalui Lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasannya permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Adapun Prosedure pengangkatan anak berdasarkan SEMA No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Prosedure Permohonan/Pengesahan Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (WNI)

Dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI yang harus diperhatikan :

- a. Syarat dan bentuk permohonan (sifatnya voluntair)

- 1) Permohonan hanya dapat diterima apabila telah ada urgensi yang memadai, contohnya adanya ketentuan undang- undang.
- 2) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis sesuai hukum acara Pengadilan Negeri.

- 3) Terkait surat permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri maupun kuasa hukum pemohon.
- 4) Berkas surat permohonan ddibubuhi materai secukupnya.
- 5) Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat. Apabila pemohon beragama islam dan ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam harus diajukan ke Pengadilan Agama.

b. Isi surat permohonan

- 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus diperjelas terkait motivasi yang mendorong untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut.
- 2) Permohonan pengangkatan anak harus diperjelas dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat, dan memberikan gambaran bahwa calon orang tua angkat mampu dan dapat menjamin kehidupan masa depan calon anak angkat.
- 3) Isi petitum bersifat tunggal yakni tidak disertai petitum lain. Misalnya cukup dengan keterangan “ agar anak dari

B tersebut ditetapkan sebagai anak angkat dari C” atau “ agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”. Dalam hal ini tidak ada tambahan tuntutan lain seperti: “ agar ditetapkan anak bernama A sebagai ahli waris dari C”

c. Syarat pengangkatan anak antar WNI

1) Syarat calon orang tua angkat

Pengangkatan anak yang langsung dilakukan orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.

2) Syarat calon anak angkat

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan sosial juga harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Permohonan Pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI

a. Syarat dan bentuk surat permohonan

- 1) Permohonan sifatnya voluntair
- 2) Permohonan hanya dapat diterima apabila telah ada urgensi yang memadai, contohnya adanya ketentuan undang-undang.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis sesuai hukum acara Pengadilan Negeri.
- 4) Terkait surat permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri maupun kuasa hukum pemohon.
- 5) Berkas surat permohonan ddibubuhi materai secukupnya.
- 6) Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya meliputi domisili anak WNA yang akan diangkat.

b. Isi surat permohonan

- 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus diperjelas terkait motivasi yang mendorong untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut.

- 2) Permohonan pengangkatan anak harus diperjelas dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat WNA, dan memberikan gambaran bahwa calon orang tua angkat mampu dan dapat menjamin kehidupan masa depan calon anak angkat.
 - 3) Isi petitum bersifat tunggal yakni tidak disertai petitum lain. Misalnya cukup dengan keterangan “ agar anak dari B tersebut ditetapkan sebagai anak angkat dari C” atau “ agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”. Dalam hal ini tidak ada tambahan tuntutan lain seperti: “ agar ditetapkan anak bernama A sebagai ahli waris dari C” atau “agar anak bernama A ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkat bernama C tersebut.”
- c. Syarat bagi anak angkat WNA dan orang tua angkat WNI
- 1) Syarat orang tua angkat WNI
- Pengangkatan anak WNA harus dilaksanakan melalui suatu Yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNA dengan calon

orang tua angkat WNI tidak diperbolehkan. Pengangkatan anak WNA oleh WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak diperbolehkan.

2) Syarat bagi calon WNA yang diangkat

Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun dan disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua angkat WNI yang bersangkutan.

3. Permohonan Anak Angkat WNI oleh Orang Tua WNA

a. Syarat permohonan bersifat voluntair

- 1) Permohonan hanya dapat diterima apabila telah ada urgensi yang memadai, contohnya adanya ketentuan undang-undang.
- 2) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis sesuai hukum acara Pengadilan Negeri.
- 3) Terkait surat permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri maupun kuasa hukum pemohon.

- 4) Berkas surat permohonan ddidubuhi materai secukupnya.
 - 5) Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat. Apabila pemohon beragama Islam dan ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam harus diajukan ke Pengadilan Agama.
- b. Isi surat permohonan
- 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus diperjelas terkait motivasi yang mendorong untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut.
 - 2) Permohonan pengangkatan anak harus diperjelas dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat WNI, dan memberikan gambaran bahwa calon orang tua angkat mampu dan dapat menjamin kehidupan masa depan calon anak angkat.
 - 3) Isi petitum bersifat tunggal yakni tidak disertai petitum lain. Misalnya cukup dengan keterangan “ agar anak dari B tersebut ditetapkan sebagai anak angkat dari C” atau “ agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”.

Dalam hal ini tidak ada tambahan tuntutan lain seperti: “agar ditetapkan anak bernama A sebagai ahli waris dari C” atau “agar anak bernama A ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkat bernama C tersebut.”

c. Syarat pemohon pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA

1) Syarat calon orang tua angkat WNA

a) Harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang kurangnya 3 tahun

b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial dan Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.

c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu Yayasan sosial yang memiliki izin dari deoartemen sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang berlangsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.

- d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/ belum menikah tidak diperbolehkan
- 2) Syarat bagi calon anak angkat WNI
- a) Usia anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

Terkait penetapan pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan pengangkatan anak dalam KHI diatur terkait hak hak anak angkat, peraturan lain yang mengatur terkait anak angkat juga diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Dasar Hukum Kewarisan dan Ketentuan Mewaris

1. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

Dasar hukum terkait kewarisan diatur dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 7,11,12,33,176

1. Surat An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), baik sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan (oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka).³²

Tafsir dari QS An Nisa ayat 7 ini jika anak yatim mendapat peninggalan harta dari kedua orang tuanya atau kerabatnya yang lain mereka sama-sama memiliki hak dan bagian. Masing-masing mereka akan mendapat bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Tak seorang pun dapat mengambil atau mengurangi hak mereka.³³

Garis hukum kesimpulan dari QS An Nisa ayat 7

- a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya

³² <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi> diakses pada Minggu pukul 21.00 WIB tanggal 24 April 2022

³³ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada Minggu pukul 08.34 WIB tanggal 31 Juli 2022

- b. Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabun* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuan)-nya
- c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya
- d. Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabun* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuan)-nya
- e. Ahli waris itu ada yang mendapat warisan sedikit dan ada yang mendapat warisan lebih banyak
- f. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah

Pada QS An Nisa ayat 7 merubah sistem hukum kewarisan secara fundamental dan juga perubahan mendasar terhadap Ahli Waris, sekaligus sebagai landasan utama yang menyatakan bahwa anak perempuan dan laki laki dan Wanita memiliki hak yang sama ,termasuk dalam harta warisan. Selainitu juga merubah ketentuan waris pada zaman jahiliyah/masa sebelum islam ,dimana anak perempuan dan anak laki -laki yang belum dewasa tidak berhak sebagai ahli waris, yang berhak tampil hanya laki laki dewasa yang bisa berperang dan menunggang kuda.

QS An Nisa ayat 7 ini mengandung asas persamaan yang artinya Baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak mewaris, tidak ada diskriminasi. selain itu juga mengandung asas keseimbangan dan asas ijbari, asas keseimbangan karena Ahli waris laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak bahkan bayi dalam kandungan memperoleh hak kewarisan sesuai dengan haknya masing-masing. Ada

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁴

Garis hukum kesimpulan isi QS An Nisa ayat 11

- a. Ketentuan perolehan pembagian harta warisan untuk anak laki laki sebanyak bagian 2 orang anak perempuan artinya 2:1
- b. Jika hanya memiliki 2 orang anak perempuan atau lebih ,mereka mendapat 2/3 dari harta peninggalan
- c. Anak perempuan tunggal mendapat bagian ½ dari harta peninggalan
- d. Bapak dan ibu mendapat bagian 1/6 jika pewaris mempunyai anak
- e. Jika pewaris tidak mempunyai anak dan saudara .ibu mendapat 1/3 dari harta
- f. Bila pewaris diwarisi oleh ibu,bapak ,dan pewaris tidak mempunyai anak ,namun mempunyai saudara,maka ibu mendapat 1/6
- g. Pelaksanaan pembagian waris dalam garis hukum a- f itu sesudah dibatarkan wasiat dan utang pewaris.³⁵

3. Qur'an Surat An Nisa ayat 12

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

³⁴ <https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html> diakses pada Minggu pukul 21.05 tanggal 24 April 2022

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm.104

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.³⁶

Garis hukum kesimpulan isi QS An Nisa ayat 12

- a. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak memiliki anak

³⁶ <https://tafsirweb.com/1544-surat-an-nisa-ayat-12.html> diakses pada Minggu pukul 21.05 WIB tanggal 24 April 2022

- b. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika pewaris meninggalkan anak
- c. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak ada anak
- d. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika pewaris meninggalkan anak
- e. Jika seseorang laki laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) dan ada 1 orang saudara laki laki atau 1 orang saudara perempuan ,maka setiap mereka memperoleh $\frac{1}{6}$
- f. Jika seseorang laki laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) dan saudara saudaranya jumlahnya lebih dari 2 orang,maka mereka bersekutu ,dan bagian warisnya $\frac{1}{3}$

4. Qur'an Surat An Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَلَّوهُمُ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.³⁷

Garis Hukum dari isi QS An Nisa ayat 33

³⁷ <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-33> diakses pada Minggu pukul 21. 09 WIB tanggal 24 April 2022

- a. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu)
- b. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu)
- c. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu)
- d. Maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka masing masing.³⁸

5. Qur'an Surat An Nisa ayat 176

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia

³⁸ Zainuddin Ali, *op cit*, Hlm.105

tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁹

Garis Hukum dari isi QS An Nisa ayat 176

- a. Apabila orang yang meninggal *kalalah* itu ada seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua harta peninggalannya
- b. Orang yang meninggal *kalalah* terdapat saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu yang mewarisi seluruh hartanya
- c. Kalau bagi orang yang meninggal *kalalah* itu ada saudara perempuan dua orang (atau lebih) maka bagi keduanya (bagi mereka) dua pertiga harta peninggalan
- d. Dan jika bagi orang yang meninggal *kalalah* itu ada saudara-saudara yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan

6. Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

³⁹ <https://tafsirweb.com/1708-surat-an-nisa-ayat-176.html> diakses pada Minggu pukul 21.15 WIB tanggal 24 April 2022

Artinya:

Allah sekali kali tidak menjadikan bagi seorang buah hati dalam rongganya, dan tidak menjadikan istri istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). pada ayat ini mengandung garis hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan islam, yaitu Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris dari orang yang mengangkatnya.

7. Qur'an Surat Al Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-napak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

8. Al-Qur'an Surat Al-Anfal: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁰

b. Hadist

- 1) Kedudukan hukum kewarisan dalam syariah islam sangat penting sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqquthni “Belajarlah fara’idh dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia, karena ilmu fara’idh separo ilmu dan ilmu hukum kewarisan itu yang akan dilupakan,dan ilmu hukum kewarisanlah yang pertama akan tercabut dari umatku”.⁴¹
- 2) Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yan g berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki laki dari keturunan laki laki yang terdekat.⁴²
- 3) Hadis Rosulullah dari Huzailbin Syurahbil yang diriwayatkan oleh bukhori,Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah.Dari Huzailbin Syurahbil berkata:”Abu Musa ditanya tentang pembagian harta seorang

⁴⁰ <https://tafsirweb.com/1708-surat-an-nisa-ayat-176.html> diakses pada Minggu pukul 22.00 WIB tanggal 24 April 2022

⁴¹ Syayid Sabid,*Fiqus Sunnah*, Darul Fikri,Beirut, 1983, Hlm 425.

⁴² Al-Bukhori,Shahih Bukhariy,Juz.IV, Daar wa Mathaba’ Asy-Syaby,Cairo .t.t.Hlm.181.

anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki laki dan saudara perempuan. Abu Musa Berkata : Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah keada Ibnu Mas'ud , tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. "Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan."⁴³

- 4) Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim.⁴⁴

c. Ijtihad

Al-Qur'an dan Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pandangan hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang berubah dengan perubahan kondisi sosial-budaya karena itu di perlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Menghadapi perubahan sosial-budaya yang demikian, di perlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syari'at dan dalil-dalil Al-Qur'an dan

⁴³ Ibnu Majah, Juz II, Mustofa Al Babiy, Cairo. t.t. hlm. 909

⁴⁴ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7> diakses pada Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 02.17 WIB

hadits, inilah yang dinamakan ijtihad.⁴⁵ Disimpulkan bahwa Ijtihad merupakan sumber dari hukum kewarisan yang fungsinya menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh nash yang shahih.

Contoh pemakain ijtihad dalam kewarisan diantaranya:

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam AlQur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan Imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit bahwa saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara muqasamah dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi oleh yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari Ijtihad para Ulama Mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah. Salah satu bentuk ijtihad terkait hukum kewarisan di Indonesia didasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminidtrasi Peradilan Agama/PPTAPA

2. Sejarah Kewarisan dalam Islam dan Sejarah Hukum Waris di Indonesia

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, Edisi pertama, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2002, Hlm.13.

Kewarisan pada masa sebelum Islam pada masa jahiliyah tradisi pembagian harta pusaka tidak diberikan kepada:

1. Anak-anak yang belum dewasa, baik anak laki laki maupun anak perempuan tidak pantas menjadi ahli waris karena syarat menjadi ahli waris harus seorang laki laki yang harus memiliki kemampuan pandai berkuda, berperang dan merampas harta dalam peperangan.
2. Kaum perempuan dilarang mewarisi harta peninggalan suami dalam hal ini janda dari orang yang telah meninggal dunia sebagai wujud harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sebagai contoh Riwayat dimanan janda dapat diwarisi ,sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalahah mengutip Riwayat Ibnu ‘Abbas r’a:

“Bila terjadi seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan seorang perempuan (janda), kerabatnya melemparkan pakaiannya dimuka perempuan tersebut.(Atas tindakan ini) makai a melarangnya untuk dinikahi oleh orang lain .Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya, dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia ,untuk kemudian diwarisi hartanya”.⁴⁶

Artinya kaum perempuan selain tidak mendapat warisan,mereka juga dapat diwariskan.sebagaimana yang telah di diwayatkan pada hadis diatas ,pada masa jahiliyah bila Wanita yang ditinggal suaminya berwajah cantik maka ahli waris akan menikahnya, dan menikmati harta peninggalan almarhum.jika Wanita

⁴⁶Yeni Salma Barlinti dan Iffah Karimah, *Modul Mata Kuliah Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam*, Universitas Indonesia, 2021.

tersebut tidak cantik, maka ahli waris akan ditahan atau dinikahkan dengan orang lain agar ahli waris dapat mendapatkan harta dari calon suaminya. Hal ini disebabkan karena antara suami istri tidak saling mewarisi. Selain itu kaum perempuan juga tidak berhak menerima warisan dari peninggalan pewaris baik itu orang tua maupun kerabatnya.

Alasan kenapa anak kecil dan kaum Wanita serta orang lanjut usia adalah orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga. Karena kaum Wanita, anak kecil, dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan tidak mampu merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima warisan dari keluarga atau orang tuanya sendiri.⁴⁷

Hukum waris setelah turunnya surat An Nisa ayat 19 merubah pandangan sekaligus melindungi kaum perempuan dimana perempuan bukanlah sebagai harta warisan dan wanita berhak atas harta warisan. Dalam ayat ini juga jelas ditetapkan pernikahan tidak dapat berpindah melalui pewarisan kepada para ahli waris, maka apabila seorang suami meninggal dunia, istri lebih berhak atas dirinya dan tidak seorang pun bisa mewarisi kehormatannya, sebab kehormatan tidak seperti harta yang berpindah pindah kepemilikannya.⁴⁸

Hukum kewarisan Islam telah merubah secara mendasar sistem kewarisan Islam yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada intinya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan adanya kewarisan Islam

⁴⁷ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.32.

⁴⁸ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, cetakan 1, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, Hlm.8

meletakkan dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia. Hukum waris di Indonesia setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah (peradilan Agama) dan mahkamah syari'iyah di provinsi untuk seluruh Indonesia, diluar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur. Dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan salah satu wewenang Peradilan Agama dan Kewarisan.⁴⁹ Adapun lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara kewarisan di Indonesia peradilan agama sebagaimana ketentuan Undang Undang No.3 tahun 2006 untuk sistem hukum kewarisan Islam dan di Peradilan umum jika menggunakan system hukum kewarisan adat dan barat /Burgelijk Weatbook.

3. Pengertian Hukum Kewarisan

Waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.⁵⁰ Pewarisan, yaitu cara memperoleh hak milik bagi waris dari boedoel warisan pewaris baik menurut undang undang (ab intestate) maupun menurut wasiat.⁵¹ Adapun Istilah istilah hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.146.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka setia, Bandung, 2012, Hlm. 13.

⁵¹ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta 2017, Hlm.53.

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Hukum waris juga disebut dengan ilmu faraidh yang secara Bahasa bermakna kewajiban dan bagian tertentu. Menurut Ibnu Rusyd yang merupakan ilmuwan fiqh, mendefinisikan ilmu faraidh adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.⁵² Sedangkan Prof H. Zainudin Ali memberikan pengertian hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan harta

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Darul fikr, Bairut, 1995, Hlm.276.

peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.⁵³ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy memberikan pemahaman hukum waris (fiqh mawaris) adalah “ ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang orang yang mewarisi,orang- orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing masing ahli waris serta cara pengambilan”.⁵⁴Hukum mempelajari waris /ilmu faraidh adalah fardhu kifayah yang artinya jika dalam suatu desa atau kampung tidak ada yang mempelajari ilmu faraidh ,maka orang orang yang ada di kampung tersebut akan berdosa .Sementara jika terdapat orang yang mempelajari ilmu waris walaupun hanya 1 atau 2 orang saja maka terlepaslah semuanya dari dosa. Jika hukum waris dipelajari dengan benar maka akan bermanfaat untuk pribadi maupun untuk orang lain, sebab akan dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian kasus pembagian harta waris di lingkungan keluarga,dan dapat membantu kasus pembagian waris di dalam keluarga maupun dimasyarakat.

Teuku Muhammad Hasby Ash- Shiddieqy berpendapat bahwa Ilmu hukum kewarisan islam adalah separo dari ilmu syariah islam mengenai keadaan manusia sebelum meninggal dunia, sedangkan ilmu hukum kewarisan islam mengenai kkeadaan manusia sesudah wafat.Tujuan belajar waris/ ilmu faraidh yakni agar dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama ,jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain.

4. Unsur unsur Mewaris

⁵³ Zainuddin Ali,*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.33.

⁵⁴ Muhibbin & Abdul Wahid, *op cit*, hlm.7.

Unsur unsur yang harus dipenuhi dalam hal waris ada 3 yakni harta warisan, pewaris dan ahli waris. dalam islam ini merupakan rukun waris, rukun sendiri merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Jika suatu perkara tidak memenuhi rukun maka tidak akan sah, begitupula dengan rukun waris jika tidak terpenuhi maka perkara waris tidak sah. unsur unsur mewaris diantaranya:

1. Pewaris

Pewaris merupakan seseorang yang meninggal dan beragama islam yang meninggalkan harta waris dan memiliki ahli waris. Oleh karena itu orang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pewaris pengalihan harta dilaksanakan pada saat menjelang kematiannya. hal ini juga diartikan jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya saat masih hidup maka, Harta yang diberikan tersebut bukanlah harta warisan. dalam Pasal 171 Kompilasi hukum islam merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. terdapat beberapa syarat terpenuhinya sebagai pewaris diantaranya:

1. Meninggal
2. Beragama islam
3. Memiliki harta

Kematian pewaris :

1. Mati *haqiqi* yakni hilangnya nyawa seseorang yang kematiannya disaksikan oleh pancaindera serta dapat dibuktikan.

2. Mati *hukmy* yakni kematian seseorang berdasarkan putusan hakim .hakim memutuskan seseorang meninggal dunia karena permohonan keluarganya.keluarga mengajukan kematian saudaranya karena untuk mendapat kepastian atas kematian.terkait ketenuan batasnya berbeda beda,Hanafi menentukan batas kematian 4 tahun .
3. Mati *taqdiry* yakni kematian seseorang berdasarkan dugaan

2. Harta warisan

Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris.keseluruhan aktiva dan pasivayang menjadi milik bersama ahli waris disebut Boedel.⁵⁵ Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Harta Peninggalan merupakan harta dalam bentuk benda berwujud dan tidak berwujud (hak).harta ini merupakan seluruh harta pewaris baik itu dari harta warisan orang tuanya ,harta bawaan dan harta Bersama yang telah dibagi 2.harta peninggalan ini merupakan keseluruhan harta ,jadi tidak dapat didistribusikan kepada ahli waris.

Harta Warisan harta bawaan dan bahian harta Bersama yang sudah dikurangi biaya perawatan jika sakit,biaya pengurusan jenazah ,utang dan pemberian kerabat.

⁵⁵ Surimi Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang Undang*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.11.

Dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan sisa harta peninggalan pewaris yang sudah dikurangi untuk di pergunakan menunaikan kewajiban biaya pengurusan jenazah ,pelunasan hutang dan menunaikan wasiat pewaris.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Syarat yang harus dipenuhi sebagai ahli waris diantaranya:

1. masih hidup saat pewaris meninggal dunia
2. beragama islam
3. memiliki hubungan nasab/perkawinan
4. tidak terhalang menjadi ahli waris

Hubungan nasab dan hubungan perkawinan diatur dalam pasal 174 KHI sebagai berikut:

Hubungan Nasab

Golongan laki-laki: ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman, dan kakek

Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek

Hubungan Perkawinan : suami (duda), isteri (janda)

5. Sebab - Sebab Mewaris atau Dasar Mewaris

Sajuti Thalib menyampaikan dasar dasar mewaris dari sebelum islam dating,pada saat islam dating dan setelah turun ayat ayat al Qur'an dan hadis tentang kewarisan. sebelum islam dasar adanya waris karena ada hubungn darah, hubungan sebagai anak angkat,dan hubungan berdasarkan sumpah dan janji.Sedangkan

setelah islam datang dasar mawaris adalah karena hubungan darah dan hubungan persaudaraan. setelah ayat al quran dan hadis tentang kewarisan lengkap sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Sehingga dasar mewaris karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan memerdekakan budak dan hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian. Adanya hubungan janji untuk mewaris sebagaimana dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 33, karena pada awal penyebaran islam, dimana umat islam hijrah ke Madinah, dan orang orang yang melakukan hijrah dapat saling mewaris meskipun tidak berhubungan darah.

Namun ada beberapa sebab-sebab mewaris /dasar hukum mewaris yang dihapus, seperti hubungan memerdekakan budak dan hubungan wasiat tolan seperjanjian termasuk anak angkat .hubungan memerdekakan budak diIndonesia dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan dasar UUD 1945 pasal 28 I ayat 1. Perbudakan adalah melanggar hak asasi manusia. Hubungan Tolan seperjanjian termasuk anak angkat, kemudian dihapus dalam QS al Ahzab ayat 6 dan QS Al Anfall ayat 75. ada beberapa pendapat terkait hal ini diantaranya sebagai berikut:

- Hazairin berpendapat bahwa pemberian wasiat kepada seseorang dapat digantikan oleh mawali atau ahli waris pengganti berdasarkan QS An Nisa ayat 33
- Syafi'I menganggap QS an Nisa :33 ketentuannya telah dirubah oleh QS Al Anfal ayat 75 (“..... orang yang mempunyai pertalian kerabat itu sebagaimana lebih baik daripada Sebagian yang lain di dalam kitab Allah.Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu”)

- Di kalangan hanafiyah : QS An Nisa 33 tentang sebab sebab mempusakai berdasarkan janji prasetia atau wala'ul muwalahtidak dihapuskan ,bahkan dalam KHI anak angkat tetap diberlakukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 209.

6. Asas Kewarisan

Asas-asas kewarisan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (PPTAPA) diantaranya:

1. Asas Bilateral/Parental

Pada asas ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan,sehingga tidakk mengenal kerabat dzawil arham yang merupakan golongan ahli waris yang berdasarkan garis keturunan perempuan. Artinya baik dari garis keturunan laki laki maupun perempuan berhak menerima hak waris.asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin tidak akan mempengaruhi kewarisan. Pada asas ini. sebagaimana dalam Buku II PPTAPA tidak mengenl golongan dzawil arham karena asas yang dianut asas bilateral.asas bilateral didasarkan pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia.Pasal 174 Kompilasi hukum Islam tidak membedakan antara kakek,nenek dan paman baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur ahli waris pengganti,sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki laki ,dan anak perempuan/anak laki laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah,dan bibi dari pihak serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti.

2. Asas Ahli waris langsung dan Asas Ahli Waris Pengganti

Ahli waris langsung (*eigenhoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam seperti anak, ayah, ibu, janda, duda, kakek dan nenek, serta saudara laki laki maupun perempuan. Ahli waris langsung posisinya memperoleh bagiannya secara langsung tanpa menggantikan posisi ahli waris lain. Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris pengganti atau keturunan dari yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI diantaranya keturunan dari anak laki laki/ anak perempuan, keturunan dari anak saudara laki laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek yakni bibi dan keturunannya. dalam hal ini paman bukan ahli waris pengganti akan tetapi ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

3. Asas Ijbari

Pengalihan Harta yang pasti terjadi setelah orang lain meninggal dunia, artinya pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (yang memiliki hubungan darah dan pertalian perkawinan) akan langsung menjadi ahli waris. asas ini mengandung paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat- ayat Allah tentang hukum waris.⁵⁶ Oleh sebab itu, tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih jauh apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Qur'an Surat An Nisa ayat 13 ditekankan bahwa ketentuan waris merupakan ketentuan dari Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba hambaNya. Ketentuan

⁵⁶ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *op cit*, Hlm 40.

ini berbeda dengan ketentuan dalam *Burgelijk Wetboek*, yang menganut asas pilihan untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris berdasarkan pasal 1023 *Burgelijk Wetboek*.

4. Asas individual

Pada asas ini ahli waris yang mendapat hak waris maka harta tersebut akan menjadi kepemilikannya secara pribadi dan dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan porsi bagian warisan mereka. kesimpulannya harta waris yang diberikan sebesar bagiannya masing masing merupakan hak milik masing masing secara individu. akan tetapi ada pengecualian jika harta tersebut berupa tanah yang kurang dari 2 hektare, maka tanah tersebut tidak dapat dibagi bagikan kepada ahli waris dan dimiliki bersama oleh seluruh ahli waris. apabila ada salah satu ahli waris membutuhkan uang dari bagian harta waris berupa hak tanah yang kurang dari 2 hektare tersebut, maka ahli waris lain harus membeli lahan tersebut dan membayarkan sesuai dengan bagian dari ahli waris yang membutuhkan uang dari hak harta waris.

5. Asas keadilan berimbang

perbandingan bagian waris dalam islam antara pihak laki-laki dengan bagian pihak perempuan 2 : 1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bilamana suami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dapat disimpangi apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.

6. Asas waris karena kematian

Terjadinya peralihan hak materiil maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. jadi warisan hanya akan muncul jika seseorang meninggal dunia.

7. Asas hubungan darah

Asas hubungan darah yang diakibatkan perkawinan sah, perkawinan *subhat* dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam). perkawinan yang sah yakni seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah. perkawinan subhat merupakan perkawinan fasat yakni perkawinan yang rusak, dimana dalam suatu perkawinan yang sebelumnya tidak memenuhi rukun syarat tapi sebelumnya tidak mengetahui akan hal tersebut. atas pengakuan anak dalam artian terbatas biasanya anak lian.

8. Asas *wasiat wajibah*, maksudnya anak angkat dan ayah angkat

secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio dapat menentukan pemberian wasiat wajibah dengan besar bagian maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).*

9. Asas egaliter

kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi). Pemberian wasiat wajibah ini hanya bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. Asa ini menjelaskan terkait peralihan harta bukan waris dan peralihan harta bisa diperoleh dengan cara apa saja. Sebagai contoh apabila pewaris dan anak beda agama maka hakim dapat memberi wasiat wajibah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya.

10. Asas Retroaktif Terbatas,

KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan (sebelum tahun 1991), maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

7. Halangan Mewarisi/Hilangnya Hak Waris Mewarisi

Penyebab ahli waris terhalang menerima warisan dasar hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 171,173,dan 185.

- a. Tidak beragama islam (Pasal 171)
- b. Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris (Pasal 173) harus berdasarkan putusan hakim.
- c. Memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.(Pasal 173) harus berdasarkan putusan hakim.
- d. Terhalang oleh ahli waris lainnya (pasal 185 ayat 1)

Penentuan agama bagi ahli waris, jika berdasarkan pasal 171 KHI

1. Kartu identitas
2. Pengakuan
3. Amalan
4. Kesaksian
5. Bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,agama menurut ayahnya atau ingkungannya.

Hijab dan Mahjub

Syarat mendapat harta waris salah satunya tidak terhalang oleh ahli waris lain,Hijab secara Bahasa bererti al-man'u (menghalangi).secara istilah hijab merupakan kondisi terhalangnya seseorang dari Sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris yang lain.Mahjub merupakan ahli waris yang tertutup karena adanya ahli waris yang lebih utama.

Hijab Nuqshan: berubahnya hak ahli waris dari bagain besar ke kecil ,disebabkan adanya ahli waris lain yang mewaris bersama dan mempengaruhi perolehan bagian waris.sebagai contoh istri jika pewaris tidak meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{4}$, akan tetapi jika pewaris meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{8}$.

Hijab Hirman: hilangnya hak ahli waris karena adanya ahli waris yang lebih utama. seperti hak ahli waris saudara kandung pewarois ,kedudukannya sebagai ahli waris akan terhalang jika pewaris memiliki anak laki laki.

Aul dan Rad

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terkit Aul dan Rad yang tercantum pada pasal 192 dan 193, bahwa apabila pembagian harta waris menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menuu angka pembilang. Sebaliknya apabila angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Hibah dan Wasiat

Hibah merupakan pemberian suatu harta benda kepada orang lain semaasa masih hidup dan tidak mengharapkan imbalan ,Dasar hukum tentang hibah diatur dalam QS al Baqarah ayat 177, ali Imran ayat 38, KHES pasal 685-pasal 727, dan Pasal 210 -214 Kompilasi Hukum Islam.Hibah berbeda dengan waris jika hibah sebuah pemberian yang diberikan semasa hidup ,waris baru dapat dilakukan pembagaian setelah pewaris meniggal dunia.

Berdasarkan pasal 685 KHES rukun hibah terdiri dari:

1. Wahib/pemberi.
2. Mauhub lah/penerima.
3. Mauhub bih/benda yang dihibahkan.
4. Iqrar/pernyataan.
5. Qabd/penyerahan.

Persyaratan akad hibah harta yang akan dihibahkan harus berasal dari harta penghibah, harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui, seorang yang memberi hibah harus sehat akalnya dan telah dewasa serta terjadinya hibah tidak boleh karena ada paksaan jika terjadi paksaan maka hibah tersebut batal.

Wasiat

Penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. dalam pasal 857 *Burgelijk Wetboek* pengertian dari wasiat yakni surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali lagi. dasar hukum wasiat dalam islam terdapat pada QS Al Baqarah ayat 180 dan Surah AL Maidah ayat 106. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam twekait wasiat diatur dalam Pasal 194-209.

C. Tinjauan Teori Kewarisan

Teori yang mempengaruhi hukum kewarisan teori *receptie in coplexu* yang menyatakan hukum adat mengikuti hukum agama yang dianut masyarakat. Teori *receptio in complexu* dikemukakan oleh Lodewijk Willem Chistian van Den Berg

yang beranggapan masyarakat di Indonesia yang beragama Islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan sebagai kesatuan. *Theorie Receptie In Complexu* telah memperoleh landasan hukum melalui pasal 75, 78, dan 109 RR 1854 (Staatblad 1855 No. 2).⁵⁷ Lodewijk Willem Christian van Den Berg mengkonsepsikan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada didalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepnya dalam Stbl. Tersebut diatas itulah ia dikenal sebagai pencetus teori *receptio in complexu* sebagaimana dijelaskan di atas. Teori *receptio in complexu* ini telah diberlakukan pula di zaman VOC sebagaimana terbukti telah dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal didalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Kumpulan hukum tersebut ialah:

- a. *Compedium Preijer* yang merupakan kitab hukum kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam oleh pengadilan VOC (Resolutie der Indische Regering tanggal 25 Mei 1760).
- b. *Cirbonch Rechtboek* yang dibuat atas usul Residen Cirebon (Mr. P. C. Hoselaar, 1757-1765).

⁵⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Hamid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 164

- c. Compedium der Voornaamste Javaansche Wetten Nauwkeuring Getroken uithet Mohammedaansche Wetboek Mogharaer yang dibuat untuk Landraad Semarang (tahun 1750).
- d. Compedium Inlandsche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa yang disahkan VOC untuk diberlakukan di daerah Makasar (Sulawesi Selatan).⁵⁸

⁵⁸ S. Praja, Juhaya, DR, FILSAFAT HUKUM ISLAM, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm.135-136. http://pta-pontianak.go.id/e_dokumen/BEBERAPA%20TEORI%20TENTANG%20BERLAKUNYA%20HUKUM%20ISLAM%20DI%20INDONESIA%20oleh%20Drs%20H%20Ansuruddin%20SH%20MA.pdf Hlm.4, diakses pada hari Minggu pukul 3:40 tanggal 19 Juni 2022